



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: -

Pergulatan Hadis di Era Modern

Abdul Karim

STAIN Kudus

karim@stainkudus.ac.id

Abstract

This article describes the struggle of Hadith in the Modern Era and to trace the roots of modernist thinking about the existence of the Sunnah/hadith of the Prophet. In fact, the hadith emerged from the Prophet Muhammad who is the transmitter of the revelation revealed by Allah swt to be conveyed to his people. This paper uses the method of content analysis, trying to reveal the historical facts of the Sunnah / Hadith that became a problem in the modern era, among which is about the issue of authority of the Prophet and the authenticity of the hadith. The result is that in the classical literature, the position of the prophet Muhammad as a messenger cannot be separated from his role as a Prophet as well as his role in the midst of social life. Thus in his various roles, the 'classical' ulama understand him as a whole, there is no dichotomous division and distinction. This is in contrast to the worldview of the more critical modernists in seeing the position of the Prophet Muhammad. What comes from the Prophet Muhammad is not always interpreted as a doctrine that must be implemented as part of religious teachings.

Keywords: *Hadith, modernism, authority, and authenticity.*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang dinamika perkembangan hadis yang mengalami perubahan paradigmatik di kalangan para ulama klasik menuju

paradigma modern dengan tema *Pergulatan Hadis di Era Modern*, yaitu upaya melacak akar-akar pemikiran para modernis tentang eksistensi sunnah/ hadis Nabi. Bahwa faktanya hadis itu muncul dari Nabi Muhammad yang secara *de facto* merupakan penyambung lidah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk disampaikan kepada umatnya. Tulisan ini dengan menggunakan metode konten analisis, berusaha mengungkapkan fakta historis sunnah/ hadis yang menjadi permasalahan di era modern, di antaranya yaitu tentang persoalan otoritas Nabi dan otentisitas hadis. Hasilnya adalah bahwa dalam literatur klasik kedudukan nabi Muhammad sebagai messenger/ utusan itu tidak bisa dipisah-pisahkan dari perannya sebagai seorang Nabi sekaligus perannya ditengah-tengah kehidupan sosial yang lainnya. Maka dalam berbagai perannya ulama' klasik memahaminya sebagai satu kesatuan, tidak ada pembagian dan perbedaan secara dikotomis. Hal ini berbeda dengan cara pandang para modernis yang lebih bersifat kritis dalam melihat kedudukan Nabi Muhammad. Sehingga apa yang datang dari Nabi Muhammad tidak selalu dimaknai sebagai doktrin yang harus atau wajib dilaksanakan sebagai bagian dari ajaran agama.

Kata Kunci: Hadis, modernis, otoritas, dan otentisitas.

Pendahuluan

Hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang terpenting setelah al-Qur'an sebagai landasan dalam pembentukan hukum Islam. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah baik perkataan perbuatan maupun ketetapan, hadis memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Karena keberadaannya sebagai sumber ajaran Islam, perhatian umat Islam sejak zaman shahabat terhadap Hadis begitu besar. Mereka mengumpulkan hadis semaksimal mungkin kemudian menyampaikannya sebagaimana aslinya. Mengingat pentingnya kedudukan hadis tersebut, maka kajian-kajian hadis menjadi semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai pada masa Sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri (Darmalaksana, 2004, hal. 4).

Mayoritas umat Islam memandang hadis sebagai salah satu sumber pengetahuan keagamaan yang penting dan dipahami sebagai sumber normatif kedua setelah al-Qur'an. Dalam rangka menjelaskan urgensi ini, terdapat sebuah adagium terkenal, yaitu "al-Qur'an lebih membutuhkan hadis daripada hadis yang membutuhkan al-Qur'an". Maksudnya, al-Qur'an tidak dapat ditafsirkan jikalau tidak dibarengi dengan hadis. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada hadis, atau dengan kata lain, hadis dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dalam sebuah riwayat al-Darimi diinformasikan, Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in kecil berkata "*al-Sunnah qadhiyatun 'ala al-Qur'an wa laisa al-Qur'an biqadhin 'ala al-Sunnah*", yang artinya sunnah menjadi hakim atas al-Qur'an, tetapi al-Qur'an tidaklah dapat menghakimi atas sunnah. Hal ini melukiskan betapa sunnah mempunyai posisi

penting dan kekuatan yang superior dalam tradisi keislaman sejak era klasik. Akan tetapi, pada tataran praksisnya, hadis tidaklah selalu mendapatkan penghargaan yang tinggi. Terkadang ada pula golongan yang mempertanyakan otoritasnya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Jika diruntut secara historis, perdebatan ini sudah dimulai sejak era klasik ketika kalangan teolog Mu'tazilah banyak yang menyangsikan fungsi hadis sebagai sumber yang otoritatif bagi pengetahuan (Afwadzi, 2014, hal. 231).

Berangkat dari kehati-hatian dan selektifitas yang tinggi, para ahli hadis mencoba menyodorkan kerangka metodologis penyeleksian hadis dengan didasarkan kepada unsur-unsur formal yang ada pada sebuah hadis (Darmalaksana, 2004). Seiring dengan perkembangan kajian hadis tersebut, pada zaman pertengahan abad ke-19, sebagian gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan dalam berbagai bidang mulai mendapatkan banyak tantangan. Terutama adalah tantangan yang langsung dihadapkan pada lembaga-lembaga dan etika-etika sosial Islam. Jelas sekali bahwa tantangan ini -sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman bukan berangkat dari anggapan bahwa lembaga-lembaga dan etika sosial Islam tersebut adalah salah atau tidak rasional, tetapi suatu kenyataan bahwa sistem sosial yang ada perlu dimodifikasikan dan disesuaikan. Pada masa lalu sistem sosial ini betul-betul rasional dan bekerja sempurna. Akan tetapi dinamika masyarakat yang ada mengharuskan kita sebagai umat Islam harus mampu untuk menghadapinya (Rahman, 1984, hal. 313).

Hal ini tampak dari sejarah perkembangan hadis yang terjadi pada abad ke-19, di mana muncul semangat pembaharuan kebangkitan Islam yang secara langsung berdampak kepada terangkat dan menghangatnya perdebatan tentang sunnah dan hadis dikalangan ummat muslim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Al-Syafi'i adalah seorang ulama' yang dianggap berhasil memformulasikan doktrin klasik tentang sunnah dengan sempurna, maka pada masa itu hampir tidak ada dijumpai pandangan-pandangan yang bertentangan dengannya. Kemampuan doktrin yang telah diterima sekian lamanya oleh mayoritas ummat Muslim kembali dipertanyakan seiring dengan derasnya tantangan modern yang melanda dunia Islam dan berdampak secara langsung terhadap kemunduran dan keterbelakangan ummat Islam itu sendiri.

Dengan demikian terjadi semacam pergulatan pandangan tentang doktrin hadis yang sudah pernah mapan di era Syafi'i dengan situasi perkembangan di era kebangkitan modern, sehingga terjadi perdebatan kembali tentang sunnah dan hadis dikalangan ummat Islam, bahkan perdebatan tentang hal itu menempati posisi yang paling menarik dan penting dalam usaha mereka untuk menanggulangi kemunduran ummat Islam secara umum, maka penelusuran terhadap berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ulama modern tentang hadis dalam berbagai sudut pandang merupakan sebuah alternatif solusi bagi pemecahan problem yang menimpa ummat Islam pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini.

Pergulatan Hadis di Era Modern

Jika kita telaah secara seksama tentang perkembangan kajian terhadap hadis Nabi, maka kita akan menemukan bahwa sejak pertengahan abad kesembilan belas, definisi

otoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan muslim. Abad kesembilan belas merupakan periode ketika hegemoni barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama masyarakat muslim telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam, baik untuk mengakomodasi nilai-nilai barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Desakan untuk dilakukannya reformasi pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama didalam Islam. Hal inilah yang menjadi keprihatinan mengenai hadis Nabi SAW yang pada perkembangannya menjadi titik pusat dalam proses pengkajian kembali hadis-hadis Nabi SAW tersebut.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Brown dalam bukunya *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern* yang menjelaskan bahwa sejumlah aspek pengalaman kolonial mendorong perhatian istimewa terhadap hadis Nabi Saw. Skripturalisme paramisionaris Protestan jelas mempengaruhi cara pandang orang Muslim terhadap hadis Nabi, yaitu dalam memandang hubungan antara Hadis dan kitab suci karena abad kesembilan belas merupakan periode aktivitas gencar para misionaris Kristen dan perdebatan antar agama, terutama di India. Akhir abad kesembilan belas juga merupakan periode ketika orang muslim menghadapi munculnya tantangan dari para sarjana orientalis yang mulai saja bersikap kritis terhadap keauntetikan literature hadis. Dampak ini paling terasa di India, Namun adalah suatu kesalahan serius kalau menyimpulkan bahwa perhatian muslim modern terhadap pertanyaan mengenai hadis Nabi Saw semata mata merupakan reaksi terhadap kolonialisme (Brown, 2000, hal. 39).

Selanjutnya Brown menjelaskan bahwa pola peninjauan ulang hadis Nabi sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan telah tertanam baik sebelum orang-orang Muslim merasakan dampak langsung dari hegemoni Barat. Perhatian masa kini terhadap otoritas Rasulullah berkaitan dengan kecenderungan yang telah berlangsung sebelum dirasakannya tantangan khususnya dari Eropa. Hal penting dari kecenderungan ini adalah munculnya gerakan kaum reformis yang terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang mengadopsi sikap kritis terhadap warisan klasik dengan menolak sikap taqlid. Gerakan tersebut dapat dipetakan menjadi empat (4) periodisasi sebagaimana berikut ini (Brown, 2000):

Periode pertama, yaitu periode gerakan reformasi abad ke-18. Selama abad kedelapan belas, gagasan kaum tradisional yang memahami bahwa sunnah seharusnya menjadi basis utama hukum Islam, bahwa status hukum itu bisa dan seharusnya menjadi bahan penelitian yang cermat dengan berdasarkan hadis Nabi SAW. Gagasan ini bukanlah kontribusi asli para reformis abad kedelapan belas, sepanjang periode klasik tesis kaum tradisional tetap terpelihara di dalam madzab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Para reformis memberikan kekuatan baru terhadap pemahaman orang Islam yang telah banyak menyimpang dari sunnah Rasul Saw dan dipengaruhi oleh bid'ah dan taklid terhadap ajaran dan penafsiran hukum klasik. Obatnya adalah dengan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah/ hadis, guna meraih kembali kemurnian ajaran Nabi yang terkandung di dalam sunnah Nabi SAW tersebut. Di antara banyak ulama' aktivis modernis yang dipengaruhi gagasan ini, dua di antaranya adalah Syah Waliyullah dan Muhammad Al-Syaukani. Perhatian Syah Waliyullah tertuju pada perpecahan dan dampaknya pada masyarakat

Muslim. Kebangkitan kembali studi Hadis menjadi inti programnya. Syah Waliyullah menolak taklid pada ketentuan mazhab, menurutnya harus lebih rendah daripada sunnah. Dia pada prinsipnya, menolak taklid buta kepada ajaran hukum, mendukung ijtihad dan menempatkan sunnah pada kedudukan yang pertama dalam proses ini.

Pendekatan Syah Waliyullah terhadap hadis, penafsirannya dan hubungannya dengan sunnah bukan tidak canggih, dan pendekatannya tidak beda jauh dengan pendekatan para faqih klasik. Seperti halnya mereka, dia sangat menyadari adanya jurang yang memisahkan hadis dari aplikasi hukumnya. Dia menerima perbedaan standar antara tindakan Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul dan tindakan non Rasul, tindakan non rasul seperti dibidang kesehatan dan pertanian. Dia sepakat dengan teori hukum klasik bahwa tidak semua sunnah secara hukum dapat diterapkan.

Sedangkan Muhammad Ibn' Ali Al-Syaukani, memperlihatkan pandangan serupa meski lebih ekstrim mengenai persoalan taklid dan ijtihad. Bagi Al-Syaukani Ijtihad hanya dibatasi oleh kemampuan dan pengetahuan mujtahid. Al-Syaukani menentang argument tradisional yang menentang ijtihad, bahwa hanya generasi awal yang cukup dekat dengan Rasulullah yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Bukannya menjadi lebih sulit, ujanya, ijtihad sekarang menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya karena sumber-sumber telah terhimpun, tersusun dan tersedia dalam skala yang luas. Dalam hal ini penolakan Al-Syaukani lebih radikal dibandingkan Syah Waliyullah. Penolakan Syah Waliyullah terhadap taklid dilakukan dalam kerangka konservatif yang menerima banyak pembatasan klasik atas mujtahid; metode Syah Waliyullah sama dengan *talfiq* memilih di antara keputusan berbagai mazhab. Syaukani sebaliknya, Ia menolak seluruh struktur Islam klasik atau paling tidak menjadikannya sebagai bahan untuk diuji dengan bacaannya.

Penolakan terhadap hadis oleh Syaukani dan para pengikut Syah Waliyullah, dan penggunaan hadis untuk mengkritik hadis menggambarkan penyimpangan penting dari sikap mazhab hukum klasik terhadap sunnah. Menurut teori klasik yurisprudensi, hadis secara formal diakui sebagai satu-satunya basis hukum bagi sunnah, tetapi dalam metode aktual fuqaha, *ijma'* mendapat tempat yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, Syah Waliyullah dan Syaukani banyak mengikuti pola para pembaharu abad kesembilan belas dan kedua puluh. Dalam menghadapi krisis dan perubahan, mereka mencari hadis untuk melandasi penyelesaian yang relevan dengan dilema zaman mereka (Brown, 2000).

Periode kedua, yaitu reformasi berbasis Hadis pada abad ke-19 (kesembilan belas). Di India penolakan terhadap taklid dan perhatian terhadap hadis menjadi satu sekte reformis, yaitu Ahli Hadis yang langsung menggunakan tradisi Syah Waliyullah dan Imam asy-Syaukani. Hampir seluruh penguasa awal yang berpengaruh dengan kelompok ini memiliki hubungan langsung dengan garis Syah Waliyullah. Kelompok Ahli Hadis ini dapat dipandang sebagai hasil pertumbuhan langsung dan perwujudan sikap diam mujahidin. Sebagai basis untuk ikon kelas mereka, mujahidin mengembangkan sikap penolakan Syah Waliyullah terhadap taklid yang menjadi titik pusat ajarannya.

Dalam hal sikap mereka terhadap masalah-masalah hukum, Ahli Hadis mengombinasikan penolakan terhadap taklid dalam tradisi mazhab Syah Waliyullah dengan literalisme ekstrem dalam pendekatan terhadap hadis. Dalam hal ini mereka

menyimpang dari doktrin moderat Syah Waliyullah dan dengan kesadaran diri berusaha menyamai tradisionis kuno yang paling ekstrem, yaitu gagasan mazhab Zhahiri. Bagi kelompok Ahli Hadis, keseluruhan tradisi klasik pengetahuan Islam diragukan. Hanya dalam sunnah, yang terwakili melalui hadis shahih, kemurnian Nabi Muhammad Saw terpelihara. Setelah masa Rasulullah, sejarah tak lain merupakan catatan kemunduran, suatu periode kegelapan yang diterangi kilas cahaya sewaktu warisan Nabi Muhammad SAW menempati posisi penting dalam karya pembaharu agama dan dengan demikian sunnah terhidupkan kembali.

Idealnya Ahli Hadis adalah mereka para ulama yang menjalani kehidupannya dengan menjaga akhlaknya yang suci/terpuji atau dalam bahasa hadis adalah *Tsiqah* sebagaimana mengikuti contoh Rasulullah Saw. Hadis sebagai pedoman tentang sunnah Rasul, menjadi fokus sentral kehidupan mereka dan pedoman ideal tentang tingkah laku sosial dan kesalehan individu. Bagi Ahli Hadis, prinsip pemandu dalam pembaharuan salafi adalah keyakinan bahwa kaum muslim harus berusaha agar bisa menyamai generasi pertama muslim, yaitu generasi *salaf ash-shalih* dan kembali mengambil Islam murni sebagaimana ajaran Rasulullah Saw. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara kembali kepada sumber dasar otoritas, al-Qur'an dan sunnah, karena hanya dari sumber inilah esensi Islam yang sesungguhnya dapat ditemukan kembali.

Dalam mencari model yang autentik, para pembaharu salafi menekankan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini tentu saja menghadapkan kepada mereka pada masalah penentuan yang tepat mengenai bagaimana sumber-sumber ini dipahami dan diterapkan. Para pembaharu menekankan penafsiran terbuka. Mereka menolak penafsiran esoterik dan berpendapat bahwa teks yang sulit harus diterima sebagai masalah keimanan tanpa mencoba menafsirkan. Para pembaharu sangat menekankan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, namun mereka tidak mudah mempercayai hasil kritisisme klasik hadis. Sementara Ahli Hadis mempercayai bahwa penilaian muhaddisin terdahulu harus diterima, para pembaharu salafi mau mengakui kebutuhan untuk mengevaluasi lagi hadis, akan tetapi para pembaharu tidak menolak system klasik kritisisme hadis.

Dalam pendekatan terhadap sunnah, Ahli Hadis dan pembaharu salafi menegaskan kembali penekanan kaum tradisionalis pada sentralitas praktik Nabi Saw. Bagi kedua gerakan ini, penyimpangan dari sunnah dipandang sebagai penyakit gawat yang menimpa Islam. Pendekatan mereka terhadap sunnah sangat menyimpang dari teori klasik. Sebaliknya bagi Ahli Hadis, sunnah menjadi standar yang mandiri, yang didasarkan hanya pada hadis, untuk menilai tradisi klasik salafiyah dan ahli Hadis sama-sama menolak dan mengklaim mampu membangkitkan kembali sunnah Rasulullah Saw (Brown, 2000).

Periode ketiga, yaitu periode para Modernis Awal: Ahmad Khan dan Muhammad Abduh. Tantangan besar pertama terhadap sunnah di periode modern datang dari modernis besar India, Syir Ahmad Khan, yang akhirnya menganggap seluruh hadis tidak dapat dipercaya. Ia mengkritik tajam metode klasikal kritisisme hadis, dan akhirnya percaya bahwa hanya hadis yang berkaitan dengan masalah spiritual saja yang relevan dengan muslim kontemporer, dan hadis yang bertalian dengan hal-hal duniawi tidaklah mengikat.

Tanpa menolak otoritas sunnah sama sekali, dia sangat membatasi ruang lingkungannya, mengimbau untuk mencari metode baru guna menilainya, dan menekankan posisinya yang subordinat vis-à-vis Al-Qur'an.

Perhatian Sayyid Ahmad Khan tentang mengikuti sunnah, membawanya pada perhatian terhadap kandungan autentik sunnah. Perhatian ini mengantarkan satu tahap dalam pandangan keagamaan Sayyid Ahmad Khan, sewaktu ia mengemukakan gagasan mengenai sunnah yang mirip dengan gagasan yang dilontarkan oleh Ahli Hadis. Dia tidak pernah melepaskan keterkaitannya dengan jiwa para pembaharu Ahli Hadis. Dia menjadikannya sebagai motivasi utama dalam upayanya di bidang pemikiran keagamaan untuk memberikan sumbangsih bagi tegaknya kembali Islam yang sesungguhnya. Ini merupakan tujuan Ahli Hadis. Meskipun pandangannya mengenai Islam yang sesungguhnya berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ahli Hadis (Brown, 2000).

Evolusi Sayyid Ahmad Khan mengenai hadis dipengaruhi langsung oleh sarjana orientalis dan polemik misionaris. Pada saat yang sama ia mengasimilasikan pengaruh ini kedalam pola sikap keagamaan dasar yang telah terbentuk. Tantangan langsung dari Sayyid Ahmad Khan mengenai sunnah dan hadis datang dari para misionaris dan orientalis Sir William Muir, Muir berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber terpercaya bagi biografi Nabi Muhammad Saw, potret sejati dan akurat pemikiran Nabi Muhammad Saw. Literatur Hadis menurutnya, mengalami penyelewengan dan terbatas nilainya sebagai sumber untuk mengetahui sejarah awal Islam. Muir sepenuhnya mengabaikan nilai kritisme hadis klasik yang berdasarkan pengujian mata rantai periwayatan isnad. Dia berpendapat bahwa teks hadis harus kukuh atau gugur karena nilainya sendiri. Ia tidak mempercayai hadis yang memajukan bias umum yang lazim bagi semua muslim (Brown, 2000).

Sayyid Ahmad Khan yang terusik dengan karya Muir membuat bantahan, Khan dia mempertahankan nilai kritisme *isnad*; ia berpendapat bahwa Muir tidak masuk akal menisbahkan penyimpangan karena para perawi hadis awal; dan dia menuduh bahwa lawannya telah begitu meremehkan kekuatan daya ingat. Penekanan Sayyid Ahmad Khan bahwa sunnah berada dibawah Al-Qur'an dipengaruhi oleh Muir, Sayyid Ahmad Khan menganggap Al-Qur'an sebagai standar tertinggi untuk menguji semua informasi mengenai Rasulullah Saw. Dia hanya mempertimbangkan hadis mutawatir hadis yang disampaikan oleh banyak orang sehingga menyingkirkan kemungkinan terjadinya persekongkolan untuk menyelewengan sebagai landasan andal untuk dipercaya selain Al-Qur'an. Di satu sisi dia pada prinsipnya tidak menolak historisitas hadis, dan tidak menolak kewenangan atau otoritas sunnah.

Muhammad Abduh mulai menyatakan sikap skeptiknya terhadap hadis pada sekitar masa yang sama dengan Sayyid Ahmad Khan, namun jauh lebih hati-hati. Bukti langsung sikap Abduh terhadap keautentikan hadis terlihat dalam karyanya yang menyebutkan bahwa dia memandang bahwa hanya hadis mutawatir yang mengikat. Abduh membuka pintu bagi penilaian pribadi dalam memutuskan mana hadis yang akan diterima atau ditolak. Namun mereka tidak menolak kewenangan Sunnah. Informasi ini hanya memberikan informasi yang samar bahwa Abduh ingin melepaskan diri dari

pendekatan tradisional terhadap hadis dalam kasus tertentu. Akan tetapi, dia tidak pernah menawarkan pendekatan sistematis terhadap kritisme hadis. Abduh lebih merasa akrab dengan masalah teologi daripada fiqh, dan lebih spekulatif daripada skripturalis dalam metodenya (Brown, 2000).

Periode keempat, Periode Skripturalisme Qur'ani, yaitu generasi setelah Ahmad Khan dan Abduh, yang merupakan garis lainnya dalam spectrum pendekatan modern terhadap kewenangan Rasulullah Saw. Generasi ini terbentuk berkat munculnya skripturalisme Qur'ani. Tanda pertama kecenderungan ini terlihat di Punjab pada awal abad kedua puluh dengan munculnya ahli Qur'an. Gerakan ini berawal sebagai kelompok yang tak sepakat dengan Ahli Hadis. Kalau Ahli Hadis memandang taklid sebagai sumber penyimpangan dan perpecahan dalam Islam, Ahli Qur'an memandang mengikuti Hadis sebagai penyebab kemalangan Islam. Kalau Ahli Hadis mengklaim bahwa warisan autentik Rasulullah dapat diraih kembali hanya dengan kembali pada Hadis, Ahli Qur'an memandang bahwa Islam yang murni dapat ditemukan hanya dalam al-Qur'an. Al-Qur'an saja, menurut mereka, member landasan yang adil bagi keimanan dan tindak keagamaan (Brown, 2000).

Shidqi berargumen bahwa detail-detail perilaku Nabi Muhammad Saw, tak pernah dimaksudkan untuk ditiru dalam setiap perinciannya. Oleh karena itu orang Muslim harus hanya bersandar pada Al-Qur'an. Motivasi shidqi sendiri, yang tertulis secara eksplisit dalam atikel tersebut, secara langsung berkaitan dengan ajaran sentral salafiyah penolakan terhadap pentaqlidan dan pencarian keauntetikan. Shidqi dan kontroversi yang diciptakannya juga penting karena mengungkap pula tentang sikap Rasyid Ridho terhadap masalah sunnah dan keauntetikan Hadis. Tinjauan Ridha terhadap karya Shidqi, menyebutkan bahwa Ridha dimotivasi terutama oleh keinginan mengguncang al-Azhar, ia ingin membangkitkan mereka untuk mempertahankan pandangan mereka mengenai sunnah (Brown, 2000).

Pandangan Ridha sendiri mengenai sunnah terekspresikan secara mendetail hanya setelah munculnya artikel Shidqi dan pendekatannya dapat dianggap sebagai kompromi antara penolakan sepenuhnya terhadap sunnah dan ketaatan terhadap gagasan klasik mengenai hadis. Pada satu sisi Ridha tidak menolak secara besar-besaran terhadap kewenangan Nabi Saw. Disisi lain dia merasa perlu untuk meninjau dan menilai kembali sumber sunnah (yaitu hadis). Satu-satunya sunnah yang tidak diperselisihkan bagi Ridha adalah sunnah amaliyyah seperti misalnya ibadah shalat. Motivasi Ridha dan Shidqi dalam memperlakukan sunnah pada hakikatnya sama. Keduanya dimotivasi terutama keinginan untuk meruntuhkan belunggu taqlid dan menegaskan hak untuk kembali kepada sumber dan menemukan kembali Islam autentik untuk diri mereka sendiri (Brown, 2000).

Isu-Isu Hadis di Era Modern

Dari dinamika pemikiran para modernis di atas dapat dipetakan mengenai isu-isu tentang problematika hadis yang bergulir di era modern tersebut di antaranya adalah sebagaimana berikut ini:

Isu tentang Otentisitas Hadis

Salah satu tantangan modernitas yang sering dilontarkan untuk meragukan bahkan menolak keberadaan hadis Nabi SAW. adalah persoalan metode klasik kritisisme hadis yakni sistem *isnad*. Teori sistem *isnad* seringkali dituduh sebagai bikinan para ulama' hadis dan tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW atau bahkan sahabat. Dengan kata lain, sistem *isnad* pada dasarnya bersifat a-historis (Juynboll, 1969, hal. 2). Selain itu keraguan akan kemampuan metode klasik kritisisme hadis muncul karena banyak ditemukan hadis-hadis yang *absurd*, tidak dapat dibenarkan secara teologis, atau tak layak secara moral dalam koleksi shahih, shahih Bukhari maupun Muslim (Brown, 2000).

Kemudian menurut Brown, Pertanyaan yang muncul kemudian adalah jikalau Imam Bukhari dan Imam Muslim yang selama ini dianggap sebagai pengumpul hadis yang paling teliti, tidak dapat mengenali pemalsuan hadis, maka pasti ada sesuatu yang salah atau keliru dengan pendekatan yang mereka gunakan. Yang menjadi masalah bukan kesungguhan ulama besar hadis, melainkan efektifitas metode yang digunakan. Sebesar apapun dedikasi para *muhaddisun*, masa hidup mereka terlalu jauh dari masa hidup Nabi, dan pemalsuan telah merajalela (hadis asli dan palsu bercampur baur) sehingga keaslian hadis sangat sulit didapat, kritikus terbaik pun kesulitan mengenali hadis asli (Brown, 2000). Walaupun sebenarnya telah ada sistem *Isnad* yang dibangun oleh para ulama' ahli hadis klasik, namun hal itu banyak diragukan oleh para ulama' modern yang melakukan auto kritik terhadap sistem *isnad* yang dibangun oleh para pendahulunya.

Kegagalan lain *muhaddisun* dengan metode klasik kritisisme, meskipun apa yang telah mereka lakukan cukup mengagumkan, namun sebagian besar mereka mengabaikan sarana-sarana yang memungkinkan untuk menyelamatkan hadis autentik karena terlalu terpaku pada kritik sanad, mereka mengabaikan kritik terhadap isi hadis (*matn*). Pada dasarnya tugas *muhaddisun* ada dua: pertama, kritik *isnad*, yakni menguji apakah periwayat hadis dapat dipercaya dan meneliti ketersambungan sanad. *Kedua*, kritik atas isi hadis (*matn*). Karena kesulitan tugas pertama, maka mereka melupakan dan tidak pernah sampai pada tugas kedua.

Kritik lain yang dilontarkan oleh kritikus modern adalah bahwa asumsi dibelakang '*ilm ar-rijal*' secara esensial cacat. Argument ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya adalah cukup sulit menilai karakter orang yang masih hidup, apalagi orang yang sudah lama meninggal, hal ini diperparah dengan informasi yang sedikit, banyak riwayat yang saling bertentangan. Di samping itu kejujuran dan ketidakjujuran adalah kualitas internal yang tidak dapat diketahui dengan pasti oleh pengamat. Akibatnya, '*ilm ar-rijal*' hanyalah sebuah pendekatan, dan siapapun tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa penilaian seseorang tentang periwayat adalah benar. Lagipula, apa yang membuat keterangan sejarah tentang periwayat dapat dipercaya? Apakah pihak yang mencatat informasi tentang periwayat bekerja secara akurat, atau apakah informasi itu direkayasa? Tantangan paling serius terhadap sistem klasik kritik hadis, barangkali adalah pernyataan bahwa *isnad* direkayasa dalam skala yang sama besar dengan isi hadis. Bagaimana kita menilai keandalan hadis atas dasar rantai periwayatan kalau rekayasa terhadap *isnad* juga marak terjadi (Brown, 2000).

Isu tentang Otoritas Kenabian

Tantangan lain terhadap sunnah adalah kritik atas kewenangan Rasul yakni yang berkaitan dengan doktrin *ishmah*. Doktrin *ishmah* (kemaksuman) Rasul bagi ahli teologi sunni sangat dibutuhkan, karena doktrin *ishmah* merupakan jaminan penting integrasi al-Qur'an itu sendiri, jika para Rasul berbuat salah atau dosa, mana mungkin kita mengetahui pasti bahwa mereka menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah dengan benar. Para rasul harus dianggap maksum dalam masalah yang berkaitan dengan risalah Allah. Yang lebih penting lagi, kemaksuman rasul memberikan pondasi esensial bagi kewenangan sunnah rasul. Pertanyaan mendasar kaitannya dengan doktrin *ishmah* adalah di manakah sisi kemanusiaan dari seorang rasul? Apakah rasul sama sekali tidak pernah berbuat salah dan keliru dalam sejarah perjalanan hidupnya atau selama masa kenabian? Kalau memang rasul memiliki dua sisi sekaligus, yakni sisi maksum dan manusiawi, maka bagaimana membedakan mana yang maksum dan mana yang tidak?

Persoalan kemaksuman ini memunculkan ketidak fleksibel-an tertentu dalam gagasan ini. Ini adalah masalah yang akut pada abad ke 19 dan 20, ketika para teolog bukan cuma muslim, tetapi juga Kristen protestan dan Katolik berusaha mencari jalan mengadaptasi situasi doktrin-doktrin dalam menghadapi situasi yang tengah berubah. Bagi Muslim pertanyaannya adalah apakah mungkin mempertanyakan kemaksuman Rasul tanpa merongrong kewenangan sunnah? Apa jadinya Islam tanpa sunnah? Mengenai hal ini kaum modernis kemudian membagi sunnah menjadi empat kategori: 1) yang berkaitan dengan agama (*din*), 2) yang merupakan produk situasi khusus Nabi dan adatistiadat di zamannya, 3) pilihan dan kebiasaan pribadi, 4) preseden yang berkaitan dengan urusan politik dan sipil. Hanya sunnah autentik kategori pertama yang berhubungan dengan agama yang dapat dipegang (Brown, 2000).

Tantangan modern terhadap kemaksuman rasul adalah mencoba memanusiaikan Nabi Muhammad SAW. Membawa Nabi ke bumi, menjadikan beliau sebagai manusia biasa yang juga melakukan kesalahan, memberikan kepada penafsir modern fleksibilitas mengenai warisan beliau. Fakta-fakta yang ada di dalam al-Qur'an juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan Allah menegur Nabinya yang mulia karena melakukan hal yang keliru. Misalnya, ketika Rasulullah berpaling dari Ibn Maktum yang buta karena sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Allah berfirman: "*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).*" (Q.S. 'Abasa (80):1-3)

Dalam kesempatan lain Allah berfirman: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. At-Tahrim (66):1)

Pada kesempatan lain Allah berfirman: "tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedang Allah menghendaki (pahala) akhirat untukmu. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Anfal (8):67)

Berdasarkan perspektif ini, kita bisa memahami bahwa istilah sunnah Nabi pada dasarnya adalah kehidupan Nabi SAW sebagai Nabi dan sosok manusia yang hidup pada masa tertentu. Terlepas dari beliau menerima wahyu yang dengannya Allah menjadikannya mulia, namun kita perlu memahami sosok kemanusiaan beliau, bahwa Muhammad adalah sosok yang hidup pada abad ke 7 masehi di semenanjung Arab beserta segala kondisi geografis, sejarah, kebudayaan, politik yang melingkupinya (Syahrur, 2004, hal. 163).

Seiring dengan meningkatnya kritik atas doktrin *iṣmah*, kritikus hadis modern cenderung membatasi penerapan *iṣmah* hanya pada penyampaian al-Qur'an saja. Muhammad Abduh menyebutkan bahwa Nabi meskipun memiliki posisi yang unik, "sepenuhnya adalah manusia dan memiliki pengalaman seperti yang dialami manusia pada umumnya. Dan mungkin saja mereka alpa dalam hal-hal yang tidak berkenaan dengan misi mereka. Dia jelas meragukan doktrin *ishmah* karena tidak mungkin ditahkik (Brown, 2000).

Isu tentang Kewahyuan Hadis

Pandangan klasik tentang pandangan bahwa sunnah adalah wahyu mulai mendapat kritikan dan mulai dipertanyakan kembali kebenarannya. Muncullah sederet pertanyaan, diantaranya: apa yang membedakan suara Tuhan dengan suara manusia yang menyampaikan atau yang menafsirkannya? Pada bagian mana sifat manusiawi utusan Allah berperan dalam proses wahyu?

Pada dasarnya tidak hanya Islam yang mengalami dilema dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun semua tradisi keagamaan Nabi juga merasakan hal yang sama, karena akibat paradoks fundamental kenabian; dalam risalah Nabi yang transenden menjadi imanen, yang universal menjadi particular, kesempurnaan disampaikan melalui saluran yang tidak sempurna. Sehingga perdebatan mengenai wahyu ini terfokus secara tajam dalam pertanyaan mengenai bagaimana ilham Rasulullah Saw. dan hubungan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad Saw –kemanusiaannya– dengan misi ketuhanannya sebagai Nabi. Mengenai persoalan tersebut, kalangan yang skeptis menyatakan bahwa, perkataan dan perbuatan Nabi di luar al-Qur'an bukan wahyu. Itu tidak lebih dari produk upaya manusia, maka secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa preseden semacam itu dapat direvisi dan tidak pernah dimaksudkan untuk mengikat seluruh Muslim sepanjang waktu (Brown, 2000).

Syahrur menyebutkan bahwa pandangan yang menyebutkan bahwa sunnah adalah wahyu, patut untuk dipertanyakan. Ia menganalisa (*wa mā yantiqū an al-hawa In huwa illa wahyu yuhay*), (Q.S.53:3-4) yang dijadikan sebagai dasar pijakan oleh kalangan tradisional untuk menyimpulkan bahwa sunnah adalah wahyu. Menurut pembacanya, mendasarkan pendapat mereka dengan ayat ini sama sekali tidak tepat. Karena kata ganti *huwa* dalam ayat tersebut tidak merujuk kepada Nabi, namun secara jelas merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi. Kata ganti *huwa* tidak terkait dengan kata ganti dalam kata kerja *yantiqū*. Jadi meski peran kenabian yang diembannya mengantarkan beliau pada derajat yang tinggi, namun bagaimanapun kita tidak dapat menyatakan bahwa seluruh perkataan dan perbuatan beliau termasuk bagian dari wahyu.

Kalau dilihat dari latar belakang historis, ayat tersebut diturunkan di Makkah dalam situasi ketika orang-orang Arab meragukan kebenaran wahyu. Yang menjadi pusat permasalahan bagi mayoritas orang Arab saat itu bukanlah perkataan dan perbuatan Nabi, melainkan al-Qur'an. Penolakan terhadap pandangan sunnah sebagai wahyu juga disebabkan oleh karena jika sunnah dibandingkan dengan al-Qur'an dengan menggunakan ukuran standar wahyu, maka sunnah tidak memenuhi kualifikasi sebagai wahyu. Wahyu yang dimaksudkan oleh Allah adalah bersifat universal dan abadi dan memiliki tiga cirri khas: *pertama*, wahyu disampaikan kata demi kata, setiap kata pasti berasal dari Allah. *Kedua*, proses turunnya wahyu pastilah eksternal, yang sepenuhnya terlepas dari pengaruh rasul. *Ketiga*, wahyu harus dicatat dan dipelihara dalam bentuk tulisan dan disampaikan secara benar tanpa kemungkinan menyimpang dan keliru. Sunnah tidak memenuhi kualifikasi ini, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa sunnah juga wahyu. Kegagalan memelihara sunnah dalam bentuk tulisan menyebabkan sunnah tidak boleh dianggap sebagai bagian esensial agama (Syahrur, 2004).

Namun demikian banyak hal yang berkaitan dengan penolakan para modernis dan orientalis terhadap otoritas kewenangan Rasul dan persoalan-persoalan lainnya yang cenderung melemahkan posisi hadis nabi itu telah banyak dibantah para ulama' ahli hadis, di antaranya adalah M. M. Azhami, menurutnya bahwa otoritas Nabi saw. sebagaimana yang diungkap al-Qur'an yaitu: Pertama, Nabi saw. merupakan penjelas al-Qur'an (QS. An-Nah}l: 44). Kedua, Nabi saw. memiliki otoritas membuat suatu hukum (legislator) (QS. Al-A'ra>f: 157). Artinya, Nabi saw. memiliki wewenang memprakarsai hal-hal tertentu yang kemudian dinyatakan al-Qur'an sebagai praktik masyarakat muslim yang baku, seperti praktik aza>n, sebagaimana halnya beliau memiliki wewenang mengeluarkan larangan tertentu, seperti menggabungkan pernikahan antara seorang bibi dengan keponakannya sekaligus. Ketiga, Nabi saw. menjadi model perilaku masyarakat muslim (QS. Al-Ah}za>b: 21). Keempat, Nabi saw. merupakan pribadi yang ditaati (QS. an-Nisa>': 59 & 64; A>li 'Imra>n: 32 & 132). Bahkan, al-A'z}ami> (1992: 12; 1996: 13-15) menegaskan bahwa keputusan, ketetapan, perintah, dan larangan Nabi saw. memiliki otoritas yang mengikat dan diikuti dalam seluruh segi kehidupan masing-masing individu umat Islam (Farida, 2012, hal. 181-182).

Simpulan

Polemik tentang otentisitas hadis menjadi isu utama yang diperdebatkan di kalangan ulama' modern, termasuk di dalamnya yaitu mengenai otoritas keagamaan (sunnah) Nabi Muhammad yang berlaku dalam setting sosial di mana nabi Muhammad dan para sahabatnya hidup di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Oleh karena itu perdebatan tentang otentisitas dan eksistensi hadis di era modern ini tidak boleh didekati dalam kekosongan sejarah, hal ini seolah-olah merupakan persoalan baru yang menjadi tantangan dan dinamika kajian hadis modern yang secara tidak terduga terus menerus dihadapkan pada suatu gagasan tradisional mengenai otoritas keagamaan.

Semestinya kontroversialitas sunnah baik dalam perspektif tradisional maupun modern, harus dipandang sebagai akibat wajar yang esensial dari upaya orang Muslim

untuk menyesuaikan doktrin terhadap perubahan keadaan. Karena sunnah merupakan sumber kewenangan Nabi, dan merupakan sumber kesinambungan dengan masa lalu, tidak ada perselisihan ajaran, tidak ada kontroversi hukum, tidak ada pembahasan tafsir, yang dapat dilakukan tanpa merujuk kepada sunnah. Sehingga tidak seharusnya perkembangan pemikiran modern lantas mengerupsi dan mengikis eksistensi sunnah/hadis Nabi sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sumber ajaran Islam.

Dengan demikian, Sunnah/hadis Nabi dalam konteks modernitas akan ditentukan oleh bagaimana cara umat Islam memperlakukan sunnah, apakah dengan menggunakannya secara *selektif*, menolaknya atau menafsirkannya kembali (reinterpretasi), esensial bagi kaum Muslim untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sosial yang ada. Dan ini semua pada dasarnya dalam kerangka mewujudkan Islam universal yang *rahmatan lil 'alamin* dan juga Islam yang selalu selaras dengan situasi dan kondisi kapanpun dan dimanapun kita berada (*shalih likulli zaman wa makan*).

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B. (2014). Hadis di Mata Para Pemikir Modern (Telaah Buku Rethinking Karya Daniel Brown),. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, N.
- Brown, D. W. (2000). *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Darmalaksana, W. (2004). *Hadis di Mata Orientalis*. Bandung: Benang Merah Press.
- Farida, U. (2012). Penulisan dan Kodifikasi Hadis Menurut Muhammad Mustafa Al-Azami. *Jurnal Hermeneutik Jurnal Tafsir dan Hadis*, Vol. 8, No.
- Juynboll, G. H. A. (1969). *The Authenticity Of The Tradition Literature*. Leiden.
- Rahman, F. (1984). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Syahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin. Yogyakarta: el SAQ Press.